

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan *Judex Facti* dan *Judex Juris* menjatuhkan pidana dan alasan Hakim Peninjauan Kembali dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah sebagai berikut:

#### **1. Alasan *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Menjatuhkan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.**

- a. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana
- b. Perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dakwaan jaksa penuntut umum, Pasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

#### **2. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Dengan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

- a. Terdakwa mengajukan bukti baru atau *novum*
- b. Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata.

## **B. Saran**

Terhadap putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

### 1. Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pasal dakwaan.

### 2. Saran Untuk Hakim yaitu:

a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.

b. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

c. Hakim harus benar benar teliti secara cermat, dalam mempertimbangan Unsur – unsur serta hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.